

PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.S/2019/PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara singkat pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RIDWAN MABBI S. AN, M.Si Alias PAK IWAN Bin MABBI.
Tempat Lahir	:	Pinrang.
Umur/ Tgl Lahir	:	49 Tahun/ 31 Desember 1969.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Andi Makkulau, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lamunre Tahun 2015-2021.

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;
Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **RIDWAN MABBI, S.An, M.Si Alias PAK IWAN Bin MABBI** bersalah melakukan tindak pidana "anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIDWAN MABBI, S.An, M.Si Alias PAK IWAN Bin MABBI selama 03 (tiga) Bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pidana tersebut tidak perlu di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 06 (enam) Bulan berakhir.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Lampiran SK KPU Nomor : 75/PL.01.4-KP/7317/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2019.
 - Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 72/II/2015 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu Tahun 2015 – 2021 tanggal 5 Februari 2015.
 - Formulir Model K1-TK. KAB/KOTA Tentang Nama-nama Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno ditandatangani oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Luwu, SYUKUR BIJAK, SE;
 - Surat Penyampaian KPU Kabupten Luwu Nomor : 18/PL/01.4-SD/7312/KPU KAB/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 terkait Penyampaian bahwa belum pernah surat menerima surat pengunduran diri dari RIDWAN MABBI, SE. M.Si sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu sejak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap.
 - Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu bulan Desember 2018 kepada RIDWAN MABBI, SE, M.SiDikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya diberikan keringan hukuman dikarenakan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya

menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan catatan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN MABBI S. AN, M.Si Alias PAK IWAN Bin MABBI yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 72/II/2015, tanggal 5 Februari 2015 tentang Peresmian Anggota Permusyawaratan Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu tahun 2015-2021 , pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 1 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2019 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang beralamat di Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon legislatif dari Partai Demokrat kemudian ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dengan nomor urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 75/PL.01.4-Kpt/7317/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Luwu Pada Tahun 2019 Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Latimojong, Bastem, Bastem Utara. Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif partai Demokrat nomor urut 2, terdakwa tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua BPD Desa Lamunre dan selanjutnya pada tanggal 22 September 2019, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Luwu mendaftarkan tim kampanye pemilu Pasangan Presiden dan wakil presiden nomor urut 2 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) berdasarkan Lampiran surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Model K1-TK. KAB/KOTA tentang Nama Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh

SYUKUR BIJAK, SE, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Luwu.

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu yang meminta penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum tentang status terdakwa yang masih aktif sebagai Ketua BPD Desa Lamunre dan telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dari partai Demokrat Nomor urut 2 Dapil 1, Komisi Pemilihan Umum dengan surat Nomor : 18-PL.01.4-SD/7317/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 point 2 menjelaskan bahwa sdr. RIDWAN MABBI belum pernah mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif partai Demokrat nomor urut 2.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Lampiran SK KPU Nomor : 75/PL.01.4-KPt/7317/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2019.
- Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 72/II/2015 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu Tahun 2015 – 2021 tanggal 5 Februari 2015.
- Formulir Model K1-TK. KAB/KOTA Tentang Nama-nama Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno ditandatangani oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Luwu, SYUKUR BIJAK, SE;
- Surat Penyampaian KPU Kabupten Luwu Nomor : 18/PL/01.4-SD/7312/KPU KAB/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 terkait Penyampaian bahwa belum pernah surat menerima surat pengunduran diri dari RIDWAN MABBI, SE. M.Si sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu sejak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap.
- Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu bulan Desember 2018 kepada RIDWAN MABBI, SE, M.Si

Menimbang, bahwa untuk membuktikan catatan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUH. FITRIADI, S.Pd Als ADI Bin SADIR, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan terkait perkara terdakwa terkait adanya informasi dari warga di Desa Lamunre tentang Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamunre yang mencalonkan diri sebagai Caleg Kab. Luwu dari Partai Demokrat dan terlibat dalam tim Kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 dan dengan adanya informasi maka dari pihak Bawaslu melakukan Investigasi hingga menemukan suatu fakta yang mengarah tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bawaslu Kab. Luwu sebagai staf Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Luwu;
- Bahwa Ketua BPD Desa Lamunre yang mencalonkan diri sebagai calon anggota Legeslatif (Caleg) Kab. Luwu dari partai Demokrat dan juga terlibat dalam Tim Kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 bernama Sdr. RIDWAN MABBI tinggal di Desa Lamunre;
- Bahwa pada saat saksi melakukan investigasi di kantor Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Luwu untuk memperjelas status Sdr. RIDWAN MABBI sebagai Ketua BPD Desa Lamunre maka staf kantor BPMD memperlihatkan kepada surat atau dokumen berupa SK dimana dalam SK tersebut tercantum nama Sdr. RIDWAN MABBI sebagai Anggota BPD Desa Lamunre, Periode 2015 – 2021 sedangkan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperlihatkan surat atau dokumen Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg Kab. Luwu dan tertuang dalam lampiran nama dan foto Sdr. RIDWAN MABBI sebagai Caleg Kab. Luwu dari Partai Demokrat selain itu diperlihatkan pula daftar nama – nama Tim Kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 yang diusung oleh Partai Demokrat, pada daftar tim kampanye tersebut terdapat nama Sdr. RIDWAN MABBI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengkampanyekan secara terbuka pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABDULLAH SAPPE AMPIN MAJA, SPdi.MA Bin Drs AMPIN MAJA,
dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya salah seorang yang menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif (Caleg) Kabupaten Luwu yang bernama Sdr. RIDWAN MABBI, yang bersangkutan merupakan Ketua BPD Desa Lamunre dan sekarang ini terdaftar sebagai calon anggota Legeslatif Kabupaten Luwu dari Partai Demokrat untuk wilayah daerah pemilihan (dapil) 1 yang meliputi Kec. Belopa, Belopa Utara, Bajo, Bajo Utara, Kamanre, Latimojong, Bastem dan Bastem Utara.
- Bahwa setahu saksi berkas administrasi pencalonan Sdr. RIDWAN MABBI dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Partai Demokrat pada tanggal 17 Juli 2018, jadi berkas tersebut bukan Sdr. RIDWAN MABBI yang memasukkannya melainkan dari partai politik yang mencalonkannya;
- Bahwa setahu saksi jika seseorang menduduki jabatan Ketua ataupun Anggota BPD maka terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai Ketua dan atau Anggota BPD sebelum didaftarkan maju sebagai Caleg oleh Partai Politik dan secara administrasi harus melampirkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua atau Anggota BPD pada berkas yang dibawa oleh partai Politik ke KPU;
- Bahwa setahu saksi pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memeriksa berkas pencalonan Sdr. RIDWAN MABBI sebagai Caleg maka tidak ditemukan surat pengunduran diri Sdr. RIDWAN MABBI sebagai Ketua BPD Desa Lamunre bahkan sampai sekarang ini pihak KPU Kab. Luwu belum menerima surat pengunduran dirinya sebagai Ketua BPD baik surat bersifat pribadi maupun surat melalui Partai Politik yang mengusungnya;
- Bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Luwu mengetahui jika Sdr. RIDWAN MABBI merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menerima surat dari pihak Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kab. Luwu Nomor tertanggal 12 Februari 2019;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa masih anggota BPD Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang masuk dalam tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 (Prabowo Subianto- Sandiaga Uno) setelah diperiksa di Bawasli kabupaten Luwu.
 - Bahwa pada saat terdakwa mendaftarkan diri sebagai Caleg dari Partai Demokrat, pekerjaan di tulis wiraswasta;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengkampanyekan secara terbuka pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ABD. RAHMAN CAKKA Bin CAKKA**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lamunre, Kec. Belopa, Kab. Luwu berdasarkan Surat keputusan Bupati Luwu namun nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat namun bulannya yaitu Bulan Januari 2016;
- Bahwa setahu saksi terdakwa merupakan Ketua BPD yang ada di Desa Saksi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu nomor : 72 / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Lamunre, Kec. Belopa utara, Kab. Luwu untuk masa jabatn 2015-2021;
- Bahwa terhadap Terdakwa diberikan Insentif/Honor dari Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lamunre, Kec. Belopa utara, Kab. Luwu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa merupakan Ketua BPD yang masih aktif sampai tahun 2021 dan tidak pernah mengundurkan diri selaku Ketua BPD;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengkampanyekan secara terbuka pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **PUTIHARNI alias PUTI Binti SUDIRMAN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;

'Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2019/PN.Blp

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini terkait dengan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu yang di laporkan ke Kantor Bawaslu yang di lakukan oleh salah seorang anggota BPD (Badan Permuswaratan Desa) di Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu bernama Sdr. RIDWAN yang beralamat di Dusun Lamunre II (Dua).
 - Bahwa seingat saksi pada Tahun 2016 ketika saksi menjabat sebagai Bendahara di Kantor Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu maka yang bersangkutan memang sudah menjadi anggota BPD (Badan Permuswaratan Desa) di Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dimana posisi Sdr. RIDWAN MABBI saat itu yakni selaku Ketua Forum BPD (Badan Permuswaratan Desa) Kab. Luwu dan masih aktif sampai hari ini.
 - Bahwa setahu saksi bahwasanya sampai saat ini Sdr. RIDWAN MABBI masih menjabat selaku anggota BPD (Badan Permuswaratan Desa) di Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dimana Sdr. RIDWAN MABBI juga merupakan Ketua Forum BPD (Badan Permuswaratan Desa) Kab. Luwu yaitu Sdr. RIDWAN MABBI masih menerima Honorinya selaku Ketua BPD (Badan Permuswaratan Desa) di Kantor Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan honor tersebut di bayarkan kepada Sdr. RIDWAN MABBI terakhir kali pada bulan Desember 2018 dan juga sampai saat ini Sdr. RIDWAN MABBI juga masih aktif mengikut kegiatan – rapat untuk Forum BPD BPD (Badan Permuswaratan Desa) serta kegiatan – kegiatan rapat di Kantor Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengkampanyekan secara terbuka pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya meskipun hak tersebut telah Majelis Hakim tawarkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;

- Bahwa setahu Terdakwa diajukan ke persidangan ini terkait dugaan sehubungan dengan tindak pidana pemilu yang terdakwa lakukan dalam hal Ketua dan atau Anggota BPD aktif Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu yang juga berstatus sebagai Calon Anggota Legeslatif (Caleg) Kabupaten Luwu terdaftar sebagai team kampanye pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sebagai anggota dan juga merangkap sebagai Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Lamunre, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu berdasarkan surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 72 / II / 2015, tanggal 05 Februari 2015 tentang peresmian Anggota Permusyawaratan Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu yang telah menjabat sebagai Ketua BPD Desa Lamunre selama 2 (dua) periode, periode pertama pada tahun 2009 – 2015 kemudian pada periode kedua pada tahun 2015 – 2021 dan adapun surat keputusan yang terdakwa jelaskan pada poin 03 (tiga) diatas merupakan surat keputusan pengangkatan terdakwa sebagai Ketua BPD Desa Lamunre untuk periode kedua;
- Bahwa Terdakwa benar terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif (Caleg) DPRD Kab. Luwu untuk masa periode 2019 – 2024 pada Pemilu tahun 2019 dari partai Demokrat nomor 2 pada daerah pemilihan (dapil) 1 (satu) yang meliputi Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem dan Bastem Utara dari partai Demokrat untuk daerah pemilihan 1 (satu) yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor : 75 / PL.01.4 – Kpt / 7317 / KPU – Kab. Luwu / IX / 2018, tanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu pada Pemilihan Umum tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya merasa tidak terdaftar sebagai tim kampanye pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2019 yang diusung oleh partai Demokrat karena sejak terdakwa terdaftar sebagai caleg hingga sekarang ini, terdakwa tidak pernah diberi atau diperlihatkan surat, baik berupa surat penunjukan ataupun surat keputusan dari Ketua Partai yang menyatakan jika terdakwa masuk dalam tim kampanye pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden pada pemilu 2019;
- Bahwa atas permasalahan ini terdakwa sempat berkonsultasi dengan pihak KPU dan disarankan oleh pihak KPU supaya terdakwa pasif saja untuk tidak mengkampanyekan pasangan Capres n Cawapres 02 dan atas saran KPU tersebut terdakwa tidak pernah ikut berkampanye;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah ternyata telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa RIDWAN MABBI S. AN, M.Si Alias PAK IWAN Bin MABBI merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 72/II/2015, tanggal 5 Februari 2015 tentang Peresmian Anggota Permusyawaratan Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu tahun 2015-2021;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 1 April 2019 terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon legislatif dari Partai Demokrat dan kemudian ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dengan nomor urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 75/PL.01.4-Kpt/7317/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Luwu Pada Tahun 2019 Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Latimojong, Bastem, Bastem Utara;
3. Bahwa meskipun sudah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif partai Demokrat nomor urut 2, terdakwa tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua BPD Desa Lamunre;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2019, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Luwu mendaftarkan tim kampanye pemilu Pasangan Presiden dan wakil presiden nomor urut 2 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) berdasarkan Lampiran surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Model K1-TK. KAB/KOTA tentang Nama Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh SYUKUR BIJAK, SE, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Luwu dan terdakwa tercatat sebagai tim kampanye tersebut;

5. Bahwa oleh karena status terdakwa masih aktif sebagai Ketua BPD Desa Lamunre dan tidak pernah mengundurkan diri mendorong pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu melalui saksi Muhammad Fitriadi untuk melakukan investigasi dengan cara meminta penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum maupun minta penjelasan dari Pemerintah Desa Lamunre tentang status terdakwa tersebut;
6. Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Luwu tersebut dapat diketahui kalau terdakwa meskipun telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dari partai Demokrat Nomor urut 2 Dapil 1, Komisi Pemilihan Umum dengan surat Nomor : 18-PL/01.4-SD/7317/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 dan juga tercatat sebagai anggota tim kampanye Pasangan Capres dan Cawapres 02 telah ternyata Terdakwa belum pernah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua BPD Desa Lamunre;
7. Bahwa meskipun Terdakwa tercatat sebagai anggota tim kampanye pasangan Capres dan Cawapres 02 namun terdakwa pada kenyataannya tidak pernah aktif ikut terlibat dalam kampanye dan hanya tercatat namanya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas selanjutnya apakah dapat diterapkan terhadap catatan dakwaan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu

Add. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam UU No. 7 Tahun 2017 tidak dijelaskan pengertian dari "Setiap orang" namun menurut hukum "Setiap orang" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dengan kata lain ia sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau *Persoon* tersebut di pandang sebagai

Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" mengacu kepada terdakwa **RIDWAN MABBI S.AN., M.Si alias Pak IWAN Bin MABBI** dimana terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal terdakwa, sehingga terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya **"Unsur setiap orang"** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

add. 2. Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa bersifat alternatif dalam artian jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Kampanye Pemilu menurut pasal 1 angka 35 UU No.7 Tahun 2017 adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa **RIDWAN MABBI S. AN, M.Si Alias PAK IWAN Bin MABBI** merupakan Ketua Badan Permasyarakatan Desa Lamunre Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 72/II/2015, tanggal 5 Februari 2015 tentang Peresmian Anggota Permasyarakatan Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu tahun 2015-2021;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 1 April 2019 terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon legislatif dari Partai Demokrat dan kemudian ditetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dengan nomor urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 75/PL.01.4-Kpt/7317/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Luwu Pada Tahun 2019 Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Latimojong, Bastem, Bastem Utara;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif partai Demokrat nomor urut 2, terdakwa tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua BPD Desa Lamunre;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2019, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Luwu mendaftarkan tim kampanye pemilu Pasangan Presiden dan wakil presiden nomor urut 2 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) berdasarkan Lampiran surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Model K1-TK. KAB/KOTA tentang Nama Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh SYUKUR BIJAK, SE, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Luwu dan terdakwa tercatat sebagai tim kampanye tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa masih aktif sebagai Ketua BPD Desa Lamunre dan tidak pernah mengundurkan diri mendorong pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu melalui saksi Muhammad Fitriadi untuk melakukan investigasi dengan cara meminta penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum maupun minta penjelasan dari Pemerintah Desa Lamunre tentang status terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Luwu tersebut dapat diketahui kalau terdakwa meskipun telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dari partai Demokrat Nomor urut 2 Dapil 1, Komisi Pemilihan Umum dengan surat Nomor : 18-PL.01.4-SD/7317/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 dan juga tercatat sebagai anggota tim kampanye Pasangan Capres dan Cawapres 02 telah ternyata Terdakwa belum pernah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua BPD Desa Lamunre;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 ini yang telah Majelis Hakim uraikan

sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa selaku Ketua BPD Desa Lamunre telah ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu dari pasangan Capres dan Cawapres nomor 02;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **unsur ke-2 yakni anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari catatan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana sebagaimana catatan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan lisan dari terdakwa maka setelah Majelis Hakim cermati permohonannya maka hanyalah bersifat *klemensi* atau mohon keringanan hukuman oleh karenanya akan sekaligus dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim sekaligus pada amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yakni berupa :

- Lampiran SK KPU Nomor : 75/PL.01.4-KPt/7317/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2019.
- Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 72/II/2015 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu Tahun 2015 – 2021 tanggal 5 Februari 2015.
- Formulir Model K1-TK. KAB/KOTA Tentang Nama-nama Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno ditandatangani oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Luwu, SYUKUR BIJAK, SE;
- Surat Penyampaian KPU Kabupten Luwu Nomor : 18/PL/01.4-SD/7312/KPU KAB/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 terkait Penyampaian bahwa belum

pernah surat menerima surat pengunduran diri dari RIDWAN MABBI, SE. M.Si sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu sejak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap.

- Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu bulan Desember 2018 kepada RIDWAN MABBI, SE, M.Si

Maka oleh karena kesemua barang tersebut kepunyaan Bawaslu Kabupaten Luwu yang disita melalui saksi MUH. FITRIADI, S.Pd Als ADI Bin SADIR maka haruslah dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu melalui saksi MUH. FITRIADI, S.Pd Als ADI Bin SADIR;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan yang terjadi selama persidangan, yakni sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung terciptanya Pemilu yang jujur dan adil;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah secara aktif dan terbuka mengkampanyekan pasangan Capres dan Cawapres 02 dan hanya tercantum namanya saja dalam tim kampanye pemilu
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai jenis dan lamanya pidana yang akan dikenakan terhadap terdakwa sehingga dengan demikian kiranya jenis dan lamanya pidana yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat, Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 14a KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN MABBI S. AN, M.Si Alias PAK IWAN Bin MABBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DILARANG IKUT SERTA SEBAGAI PELAKSANA DAN TIM KAMPANYE**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000, -(tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas dasar bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan hari berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Lampiran SK KPU Nomor : 75/PL.01.4-KP/7317/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2019.
 - Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 72/II/2015 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu Tahun 2015 – 2021 tanggal 5 Februari 2015.
 - Formulir Model K1-TK. KAB/KOTA Tentang Nama-nama Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno ditandatangani oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Luwu, SYUKUR BIJAK, SE;
 - Surat Penyampaian KPU Kabupten Luwu Nomor : 18/PL/01.4-SD/7312/KPU KAB/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 terkait Penyampaian bahwa belum pernah surat menerima surat pengunduran diri dari RIDWAN MABBI, SE. M.Si sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu sejak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap.
 - Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Desa Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu bulan Desember 2018 kepada RIDWAN MABBI, SE, M.Si;
Kesemuanya dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu melalui saksi MUH. FITRIADI, S.Pd Als ADI Bin SADIR
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh kami Teguh Arifiano, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Firmansyah, SH.MH., dan Mukhlisin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Muhammad Jafar, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Bambang Prayitno, SH. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. Firmansyah, SH.MH

Teguh Arifiano, SH.MH

TTD

2. Mukhlisin, SH.MH,

PANITERA PENGANTI

TTD

Muhammad Jafar, SH